



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, berdasarkan KTP Nomor lahir di Palembang, tanggal 15 November 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat tinggal di Jalan, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa Hukumnya yang bernama FRANCOIS GENY RITONGA, S.H., M.H., JAJANG, S.H. dari Kantor Kuasa Hukum *Francois G. Ritonga & Partners Law Office*, yang beralamat di Jakarta Barat, beralamat kantor di Menara Citicon, 11th Floor Suite E, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 72, Jakarta 11410, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

1. TERBANDING, Warga Negara Indonesia, laki-laki, agama Islam, beralamat di Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Saat ini diketahui beralamat tinggal di Pesona Ottawa Blok UC6/29, Perumahan Kota Wisata, Kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor yang memberikan kuasa kepada Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., Rolan Parasian, S.H., Andhika Yosia Napitupulu, S.H., Fitria Mayangsari, S.H., Cissi Nanda Oktafina, S.H., Esra Agatha Nadya Hutagaol, S.H., Indriani Putri Kahendou, S.H., tanggal 4 Juli 2023, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding I;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan. Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERBANDING II, warga Negara Indonesia, perempuan, agama Islam, diketahui beralamat tinggal di Buahbatu, Kota Bandung;

3. TERBANDING III, warga Negara Indonesia, perempuan, agama Islam, diketahui beralamat tinggal di Buahbatu, Kota Bandung;

4. TURUT TERBANDING I, laki-laki, agama Islam, diketahui beralamat tinggal di Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang masing-masing memberikan kuasa kepada Husen Bafaddal, S.H., M.H. dari kantor Law Office HB & Partners tanggal 9 Pebruari 2024 beralamat di Jalan Cawang Nomor 375, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, dahulu disebut Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I sekarang Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding I;

5. TURUT TERBANDING II, Warga Negara Indonesia, laki-laki, diketahui beralamat tinggal di, Kelapa Gading, Jakarta Utara dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dalam bundel A dan bundel B yang berkaitan dengan perkara yang dimohon banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1548/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 3 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I;

DALAM KONVENSII

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSII

Menolak gugatan Penggugat I, II dan III Rekonvensi/Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.697.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.JK



2. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar biaya descente sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 Januari 2024, dan Pemanding telah mengajukan memori banding melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 29 Januari 2024 yang pada intinya menerangkan bahwa Pemanding tidak menerima atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara yang mengadili perkara *a quo*, sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan Pemanding dalam memori banding Pemanding. Untuk itu Pemanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I;

DALAM KONVENSI

1. Menetapkan harta bersama berupa tanah dan bangunan yang dikenal dan terletak di Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3968, tahun 1986, surat ukur berdasarkan SK. GUB. DKI. JAKARTA tertanggal 29 Juli 1986 Kelurahan Pegangsaan Dua, adalah merupakan harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT I;
2. Menetapkan bagian atas harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT I masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
3. Menghukum TERGUGAT I menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama kepada PENGUGAT;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.JK



4. Memerintahkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak berhak untuk menduduki objek harta bersama dan menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan kepada PENGUGAT;
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tunduk dan mematuhi isi putusan *a quo*;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meski ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat I, II, III Rekonvensi/Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada intinya menyatakan keberatan terhadap dalil-dalil Pembanding yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya dan dalam kontra memori bandingnya mohon sebagaimana yang dituangkan dalam petitum sebagai berikut:

- Menolak seluruh keberatan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1548/Pdt.G/2023/PA.JU, tertanggal 3 Januari 2024.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara telah memberikan kesempatan kepada Pembanding dengan surat nomor 1548/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 1 Februari 2024 dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding dengan

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor surat yang sama masing-masing tanggal 25 Januari 2024, 1 Februari 2024 dan 5 Februari 2024 serta Para Turut Terbanding untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana surat untuk pemeriksaan berkas (*inzage*), Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1548/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 13 Februari 2024, namun baik para Terbanding maupun Para Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1548/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.JK.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam persidangan Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Januari 2024 dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1548/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 3 Januari 2024 Masehi, yaitu pada hari ke-14 dari tenggat waktu upaya hukum, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding
Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada
Francois Geny Ritonga, S.H. M.H. dan Jajang, S.H. para Advokat dari Kantor
Hukum Francois G. Ritonga & Partners pada tanggal 15 Januari 2024 dan
telah mengajukan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan hal
tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah
memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, dengan
demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menilai Advokat
tersebut memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding II, Terbanding III serta Turut Terbanding
I telah memberi kuasa kepada Husen Bafaddal, S.H., M.H. dari kantor Law Office
HB & Partners tanggal 9 Pebruari 2024 dan telah mengajukan kelengkapan
administrasi yang berkaitan dengan hal tersebut, dan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memeriksa kelengkapan administrasi
Kuasa Hukum Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding I, dengan
demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agama Jakarta menilai Advokat
tersebut memenuhi syarat untuk mewakili Terbanding II, Terbanding III dan
Turut Terbanding I dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil,
maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,
dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta
Utara yang dimintakan banding untuk kemudian dipertimbangkan dan
diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim
Pengadilan Agama Jakarta Utara telah berusaha mendamaikan kedua belah
pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses
mediasi dengan hakim mediator Syakhruddin, S.H., M.H. akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah
memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari bundel A dan bundel B dan membaca berkas memori banding Pembanding yang diajukan pihak Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mempertimbangkan tentang eksepsi dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* halaman 45 dan 46 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara sudah tepat dan benar, sehingga apa yang terdapat dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara tentang eksepsi.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan tentang keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, Pembanding menerangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak memahami dan tidak mempertimbangkan secara utuh terkait dengan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding, Pembanding mengemukakan bahwa telah dapat

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan tentang objek harta bersama antara Pembanding dan Terbanding I, karena meskipun harta bersama tersebut bukan atas nama Pembanding ataupun atas nama Terbanding I, akan tetapi harta bersama tersebut diperoleh selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding I, karena Pembanding dan Terbanding I pernah menjadi suami isteri;

Menimbang, bahwa Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding I melalui kuasa hukumnya telah mengemukakan dalam kontra memori bandingnya bahwa apa yang didalilkan Pembanding adalah tidak sesuai dengan fakta, karena dalam fakta yang terdapat di dalam persidangan bahwa Pembanding telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan anak dan menantu (suami isteri) dan keterangannya tidak ada satupun yang selaras dengan apa yang didalilkan oleh Pembanding, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding I menolak tentang dalil Pembanding yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah sebagai harta bersama, karena Turut Terbanding I sebagai mantan suami dari Terbanding I mengetahui jelas tentang harta tersebut, Turut Terbanding I lah yang memberikan uang kepada Terbanding II untuk membeli objek sengketa tersebut, hal tersebut selaras pula hasil pemeriksaan setempat bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Terbanding II;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan perkara *a quo* pada halaman 47 sampai dengan halaman 54. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam memutus tentang objek harta yang dipersengketakan telah tepat dan benar, karena acuan bukti yang dijadikan landasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah bukti T.I-7 / T.II-6 dan bukti T.I-8 bukanlah merupakan harta bersama sebagaimana maksud pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan ditolak. Dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara harus dipertahankan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara diambil alih sebagai

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam menguatkan putusan perkara *a quo*.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara patut untuk dipertahankan, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak mempertimbangkannya lagi dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam menguatkan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan bantahan dari Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 yang mengabstraksikan bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu per satu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu per satu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Utara, maka putusan Nomor 1548/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 3 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah haruslah dikuatkan, dengan perbaikan amar, sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1548/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 3 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dr.Drs.H.Muhiddin, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahmud H.D., M.H., dan Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Subeno Trio Leksono, S.H. M.M., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahmud H.D., M.H.

Dr. Drs H. Muhiddin, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.,

Panitera Pengganti,

Subeno Trio Leksono, S.H. M.M.

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.JK